



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN  
KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas koordinasi wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Susunan Koordinator Wilayah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

WILAYAH	NAMA	WILAYAH
WILAYAH I	Ketua Surya Efitrimen  Wakil Medo Patria	1. Kota Bukittinggi 2. Kabupaten Pasaman 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kota Payakumbuh
WILAYAH II	Ketua Ory Sativa Syakban  Wakil Jons Manedi	1. Kabupaten Padang Pariaman 2. Kota Pariaman 3. Kabupaten Agam 4. Kabupaten Pasaman Barat
WILAYAH III	Ketua Medo Patria  Wakil Ory Sativa Syakban	1. Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kabupaten Kepulauan Mentawai 3. Kota Padang
WILAYAH IV	Ketua Jons Manedi  Wakil Hamdan	1. Kabupaten Solok 2. Kabupaten Solok Selatan 3. Kota Solok 4. Kota Sawahlunto
WILAYAH V	Ketua Hamdan  Wakil Surya Efitrimen	1. Kota Padang Panjang 2. Kabupaten Tanah Datar 3. Kabupaten Sijunjung 4. Kabupaten Dharmasraya

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutrisno